



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Timur secara efektif dan efisien, perlu penataan kembali Perangkat Daerah;
- c. bahwa dengan berkembangnya wilayah dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, dianggap sudah tidak sesuai lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Tahun ...

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan

Dibawah ...

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan para ahli sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
10. Esselon adalah tingkatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Dinas Koperasi dan UKM dan Ekonomi Kreatif;
 - h. Dinas Pendapatan Daerah;
 - i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - j. Dinas Perkebunan;
 - k. Dinas Kehutanan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - n. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - o. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - q. Dinas Tata Ruang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 5

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan Dasar
 - d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan Menengah; dan
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan Kebudayaan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Tradisi, Per-Filim-an dan Kesenian; dan
 - 3. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, Pengembangan, Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - 2. Seksi Sertifikasi dan Kualifikasi; dan
 - 3. Seksi Penghargaan, Perlindungan, dan Kesejahteraan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT; dan
 - i. Sanggar Kegiatan Belajar.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 9

Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Farmakmin dan Alkes;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus; dan
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas; dan
 - 3. Seksi Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3. Seksi Persyaratan Kerja;
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Penyelesaian Kasus Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. Bidang Transmigrasi membawahkan:
 - 1. Seksi Penyiapan Pemukiman;
 - 2. Seksi Penempatan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 17

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
- c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan perhubungan, komunikasi, dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perhubungan Darat membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
 - 2. Seksi Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP); dan
 - 3. Seksi Angkutan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Laut; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Penumpang Laut.
 - e. Bidang Perhubungan Udara membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara;
 - 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Penumpang Udara; dan
 - 3. Seksi Teknik Bandara;
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi dan Telematika;
 - 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan Media dan Kelembagaan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.

(2) Susunan ...

- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan umum berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 21

Dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pekerjaan umum; dan
- d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Tata Guna SDA; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - d. Bidang Bina Marga membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Jalan; dan
 - 3. Seksi Jembatan;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - f. Bidang Tata Ruang membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - 3. Seksi Bina Jasa Kontruksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VIII ...

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan; dan / atau
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Industri membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
 - 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah;
 - d. Bidang Perdagangan membawahkan:
 - 1. Seksi Perijinan, Pendaftaran & Pendataan Usaha;
 - 2. Seksi Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Promosi, Kemitraan, dan Iklim Usaha;
 - e. Bidang Pengendalian dan Perlindungan Konsumen membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Metrologi; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Industri dan Standarisasi;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan dan Distribusi; dan
 - 3. Seksi Monitoring dan Informasi Pasar;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kedua
KEDUDUKAN

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 28

Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 29

Dinas Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan;
 - d. Bidang Usaha Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Permodalan dan Pembiayaan; dan
 - 2. Seksi Koperasi Pertanian dan Non Pertanian;
 - e. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 - 1. Seksi UKM; dan
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Koperasi, UKM, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 32

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 33

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan Pendapatan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan:
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pajak; dan
 - 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
 - 3. Seksi Penerimaan lain-lain;
 - d. Bidang Pajak Retribusi, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan dan Perhitungan;
 - 3. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - e. Bidang PBB dan BPHTB membawahkan:
 - 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Penerimaan, Pengurangan, dan Verifikasi;
 - f. Bidang Pengendalian, Operasional, Evaluasi, dan Pelaporan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian;
 - 2. Seksi Evaluasi; dan
 - 3. Seksi Pelaporan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 35

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 36

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 37

Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang pertanian dan Peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan Peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pertanian dan Peternakan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, dan Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahkan:
 - 1. Seksi PLA Pertanian;
 - 2. Seksi PLA Peternakan; dan
 - 3. Seksi ALSINTANNAK;
 - d. Bidang Pertanian membawahkan:
 - 1. Seksi SEREALIA;
 - 2. Seksi HORTIKULTURA; dan
 - 3. Seksi PERLINTAN;
 - e. Bidang Peternakan membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - f. Bidang P2H membawahkan:
 - 1. Seksi P2H Pertanian;
 - 2. Seksi P2H Peternakan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 39

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 40

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 41

Dinas perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:

a. Kepala ...

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengembangan membawahkan:
 - 1. Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal; dan
 - 3. Seksi Penataan Kelembagaan SDM Petani;
 - d. Bidang Produksi membawahkan:
 - 1. Seksi Bahan Tanaman;
 - 2. Seksi Budidaya Tanaman; dan
 - 3. Seksi Teknologi Alat dan Mesin;
 - e. Bidang Usaha Tani membawahkan:
 - 1. Seksi Perijinan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Usaha;
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Konservasi Tanah dan Air; dan
 - 3. Seksi Peramalan, Pengamatan, dan Pengendalian OPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 43

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang Kehutanan.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 44

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 45

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang kehutanan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Hutan Alam; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Hutan Tanaman;

d. Bidang ...

- d. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi dan Eksploitasi Hutan;
 - 2. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Tertib Iuran dan Bina Industri Kehutanan;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - f. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan membawahkan:
 - 1. Seksi Inventarisasi Hutan;
 - 2. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan; dan
 - 3. Seksi Penatagunaan dan Perpetaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 47

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 48

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 49

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang perikanan dan kelautan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan perikanan dan kelautan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
 1. Seksi Teknologi Penangkapan dan Sumber Daya Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap; dan
 3. Seksi Pengelolaan SDI dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
 1. Seksi Budidaya dan Teknologi;

2 . Seksi ...

2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pembinaan Mutu;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Usaha;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya membawahkan:
 1. Seksi Pengawasan dan Rehabilitasi Sumber Daya;
 2. Seksi Perijinan dan Penataan Hukum; dan
 3. Seksi Penataan Lingkungan dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 52

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata mempunyai tugas

Melaksanakan ...

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 53

Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 1. Seksi Pariwisata;
 2. Seksi Olah Raga; dan
 3. Seksi Pemuda;
 - d. Bidang Pariwisata Membawahkan:
 1. Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata; dan
 3. Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Olah Raga membawahkan:
 1. Seksi Pemasalahan dan Pembudayaan;

2 . Seksi ...

2. Seksi Pembibitan Olah Raga; dan
 3. Seksi Peningkatan Prestasi;
- f. Bidang Pemuda membawahkan:
1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Kepemudaan; dan
 3. Seksi Penghargaan Pemuda;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 56

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian ...

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 57

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan pertambangan dan energi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pertambangan membawahkan:
 1. Seksi Pengusahaan;
 2. Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan; dan
 3. Seksi Konservasi dan Produksi;
- d. Bidang Geologi membawahkan:
 1. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara; dan
 3. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan membawahkan:
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengembangan Energi; dan
 3. Seksi Konservasi Energi;
- f. Bidang Migas membawahkan:
 1. Seksi Hulu Migas;

2. Seksi ...

- 2. Seksi Hilir Migas; dan
 - 3. Seksi Teknik dan Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 59

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 60

Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 61

Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan ...

- c. pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial dan Perlindungan Masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Masyarakat;
 - 2. Seksi Penyuluhan, Peningkatan Peran Lembaga Sosial Masyarakat dan Kemitraan; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan;
 - d. Bidang Pelayanan Sosial membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak;
 - 2. Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Peran Wanita dan Panti Sosial Masyarakat;
 - e. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba, HIV /Aids dan Bekas Hukuman;
 - f. Bidang Bantuan sosial dan Jaminan Sosial membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan Sosial, Korban Bencana dan Pemukiman;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial, Bantuan Fakir Miskin dan Sumbangan Sosial; dan
 - 3. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan HAM;

g. Kelompok ...

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 63

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kependudukan dan pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 64

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga
FUNGSI

Pasal 65

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. penyelenggaraan ...

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 66

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Kependudukan membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan dan Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - 3. Seksi Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan;
- d. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan:
 - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
 - 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak, Perubahan, dan Pembatalan Akta;
- e. Bidang Pengelolaan, Penyajian, dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:
 - 1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 - 2. Seksi Proyeksi Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi Penduduk;
- f. Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) membawahkan:
 - 1. Seksi Verifikasi dan Validitas Data;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi; dan
 - 3. Seksi Kearsipan Dokumen Administrasi Kependudukan;

g. Jabatan ...

- g. Jabatan Fungsional; dan
- h. UPT.

(2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian KESATU KEDUDUKAN

Pasal 67

- (1) Dinas Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Tata Ruang.
- (2) Dinas Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS

Pasal 68

Dinas Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Tata Ruang.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 69

Dinas Tata Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68

Menyelenggarakan ...

menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perencanaan mengenai Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang;
- b. pengaturan Program Pemanfaatan Ruang;
- c. perumusan Kebijakan dalam bidang Pengendalian Ruang;
- d. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengolahan Data dan Informasi Spasial; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 70

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang membawahkan:
 1. Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang Perkotaan;
 2. Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang Darat; dan
 3. Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Ruang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Sungai dan Udara;
- d. Bidang Pemanfaatan Ruang membawahkan:
 1. Seksi Pemanfaatan Ruang Perkotaan;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang Daratan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Sungai dan Udara;
- e. Bidang Pengendalian Ruang membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Ruang Perkotaan;
 2. Seksi Pengendalian Ruang Daratan; dan

3. Seksi ...

3. Seksi Pengendalian Ruang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Sungai dan Udara;
 - f. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Spasial membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Spasial Ruang Perkotaan;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Spasial Ruang Daratan; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Spasial Ruang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Sungai dan Udara;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT.
- (2) Susunan struktur bagan organisasi Dinas Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

BAB XX TATA KERJA

Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Penjabaran Tata Kerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 72

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

Sebagian ...

sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jumlah dan Pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dalam formasi jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

ESELON PEJABAT DINAS DAERAH

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Dinas Merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan Struktural Eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Dinas Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap

Melaksanakan ...

melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

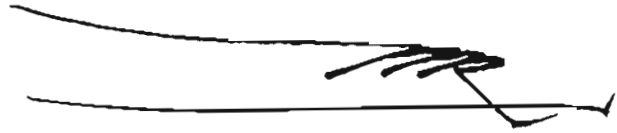
BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

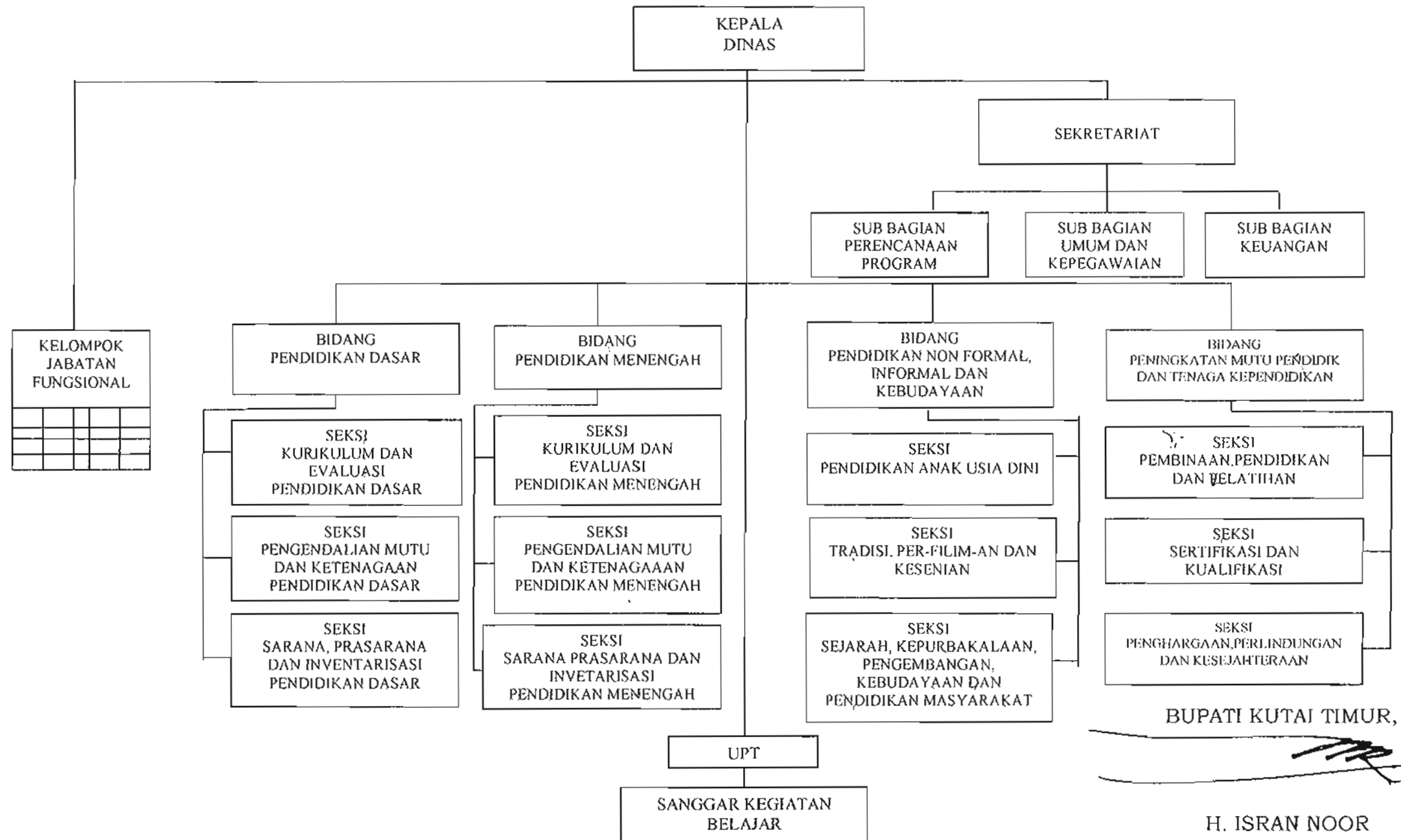
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

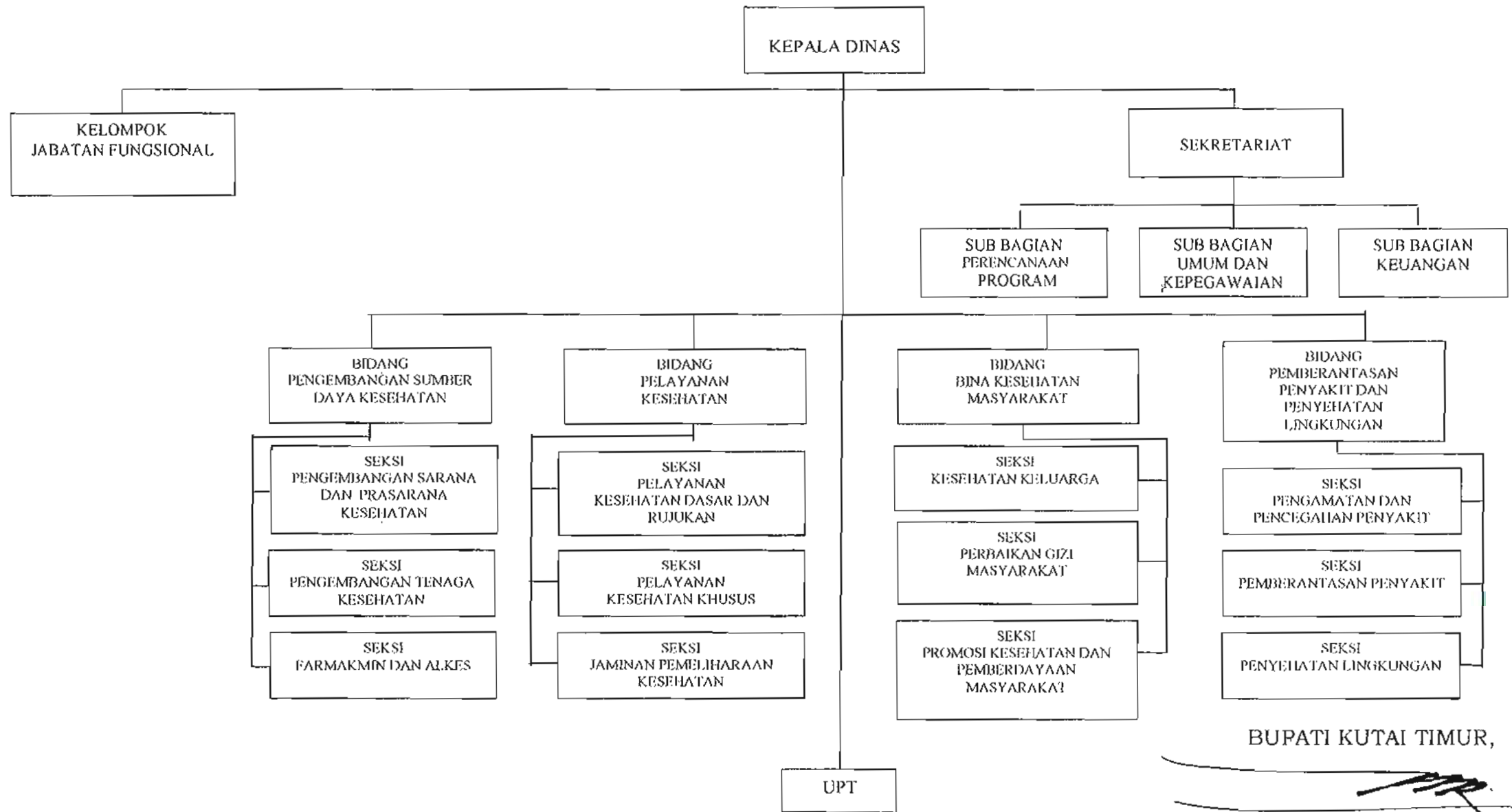
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 4 Desember 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned above a horizontal line.

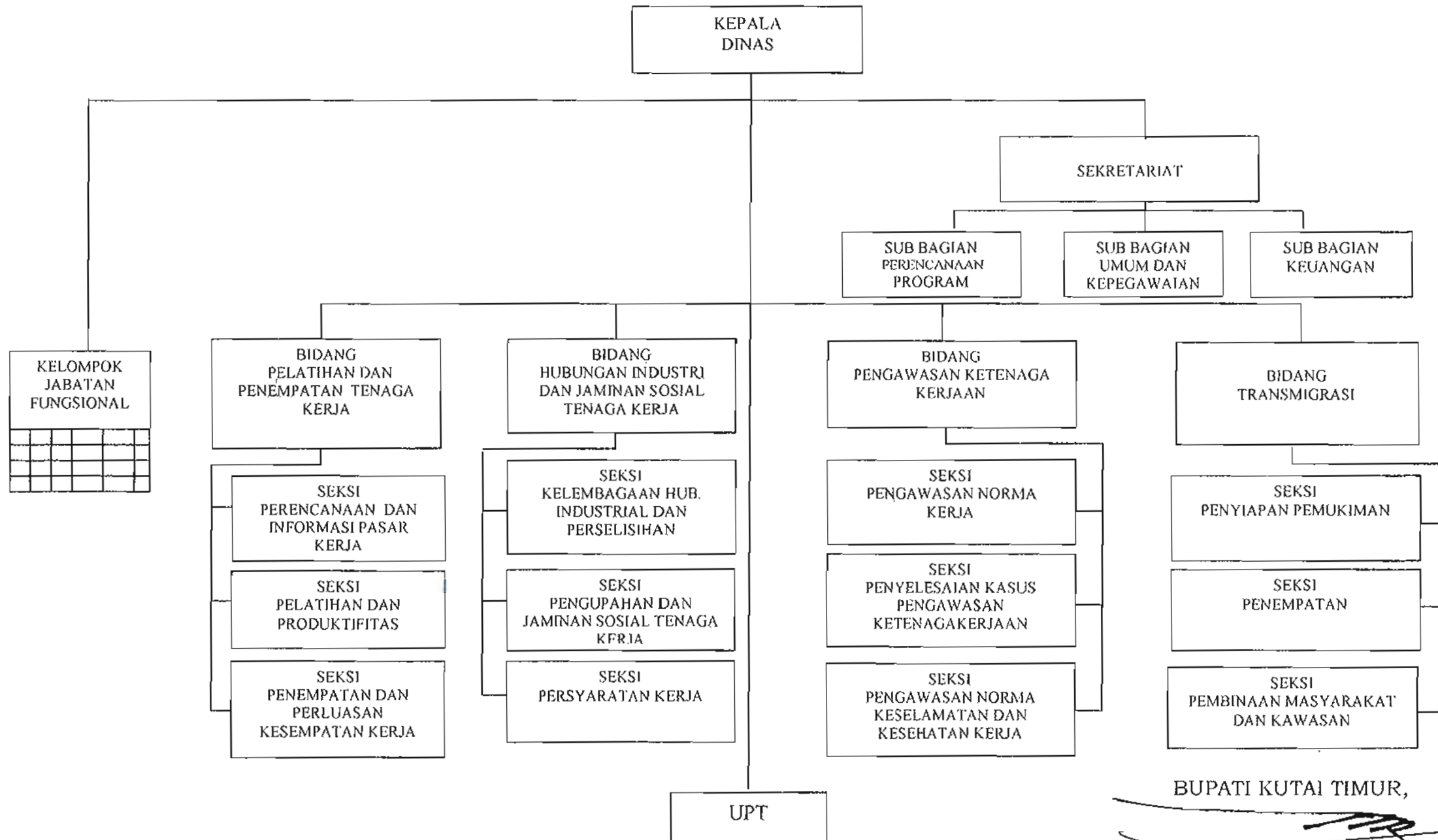
H. ISRAN NOOR





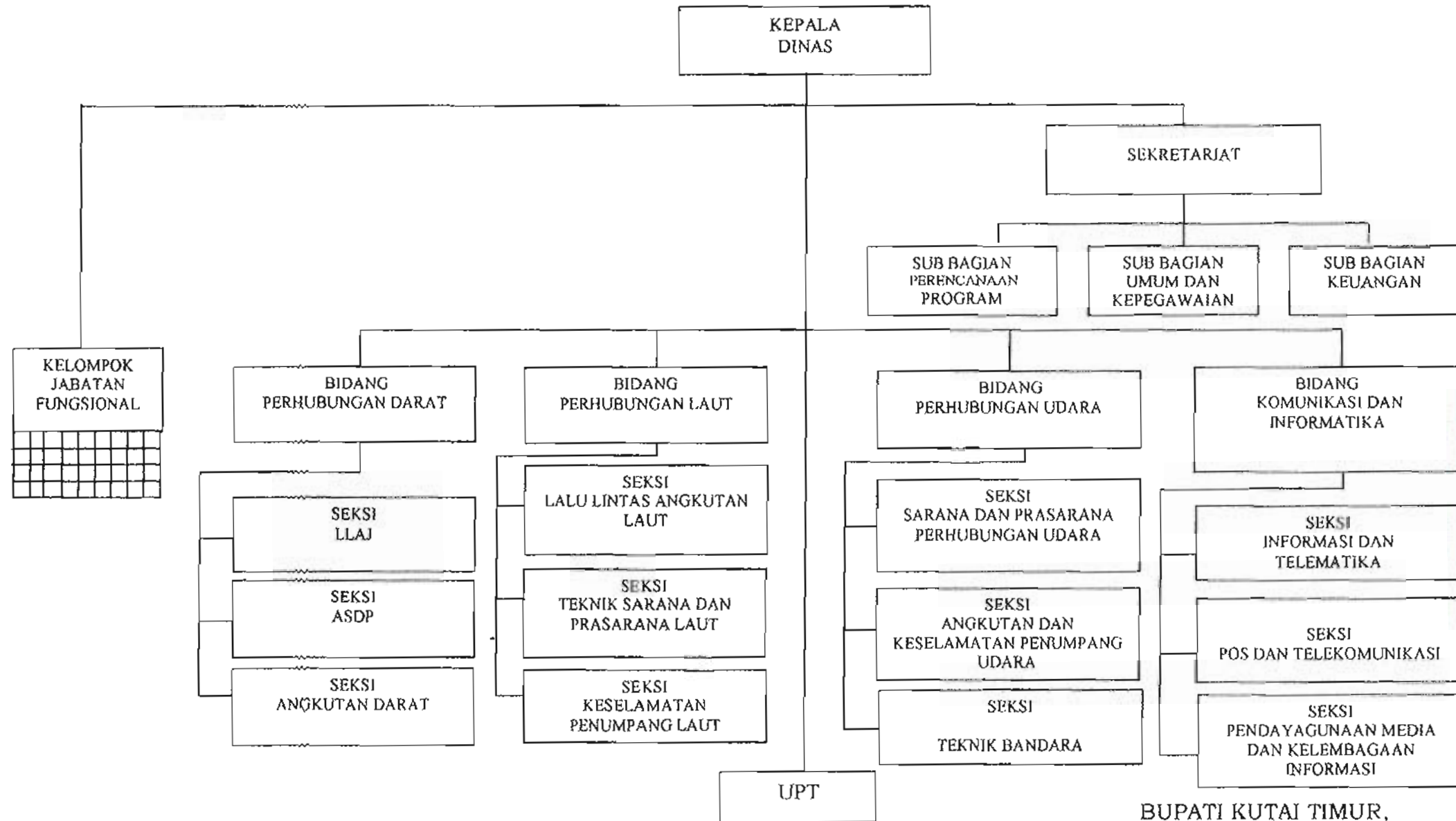
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



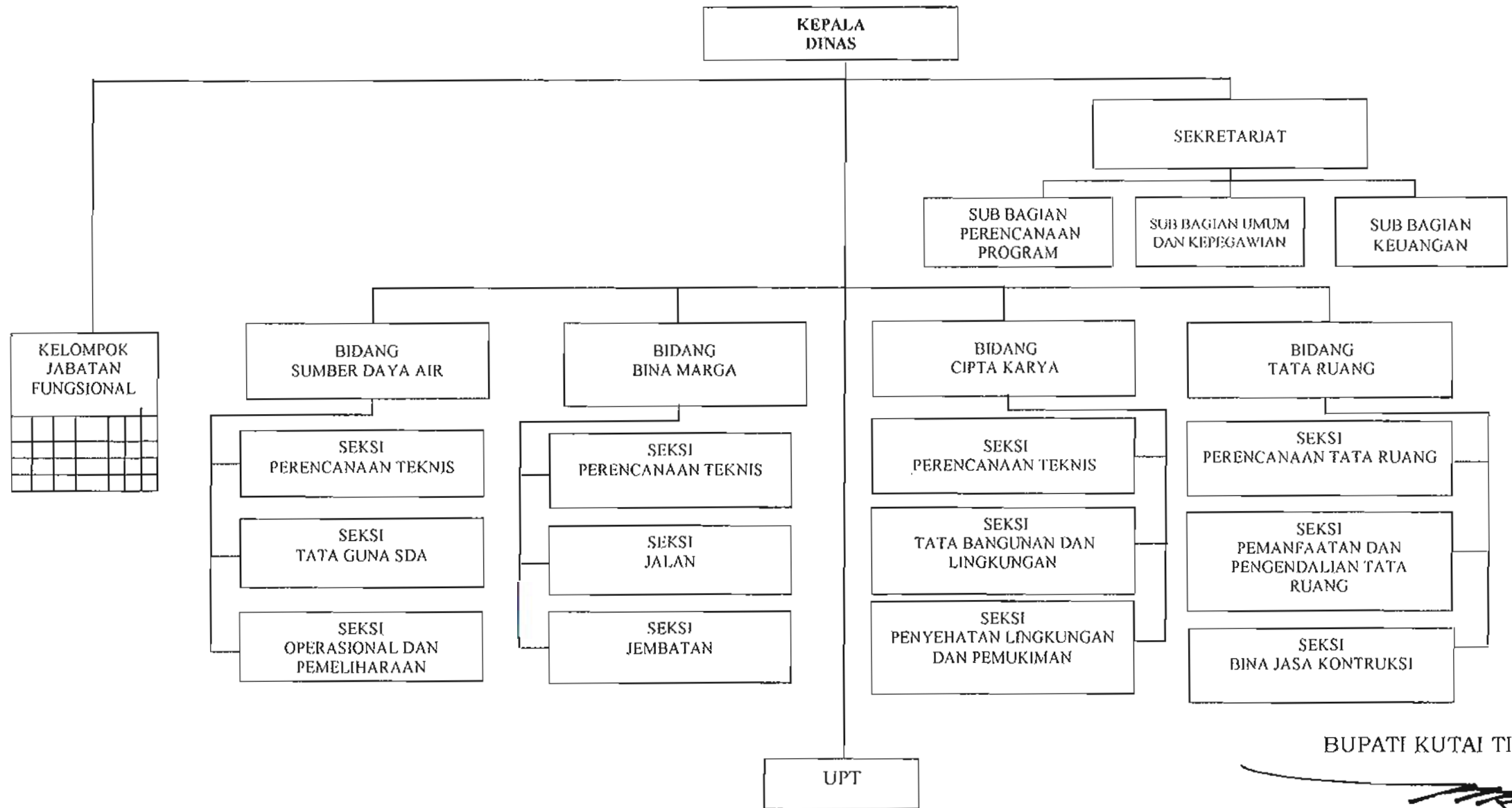
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



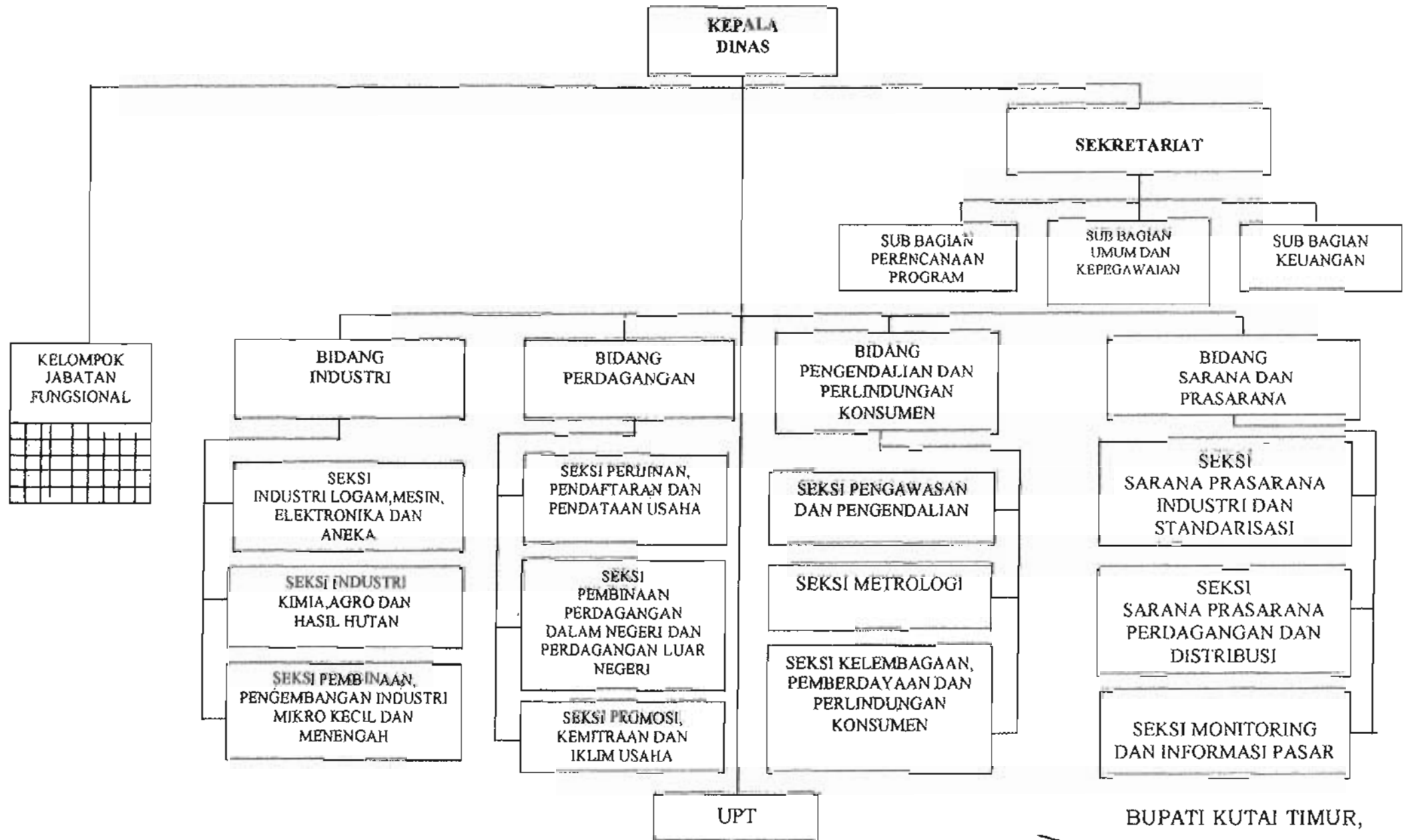
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



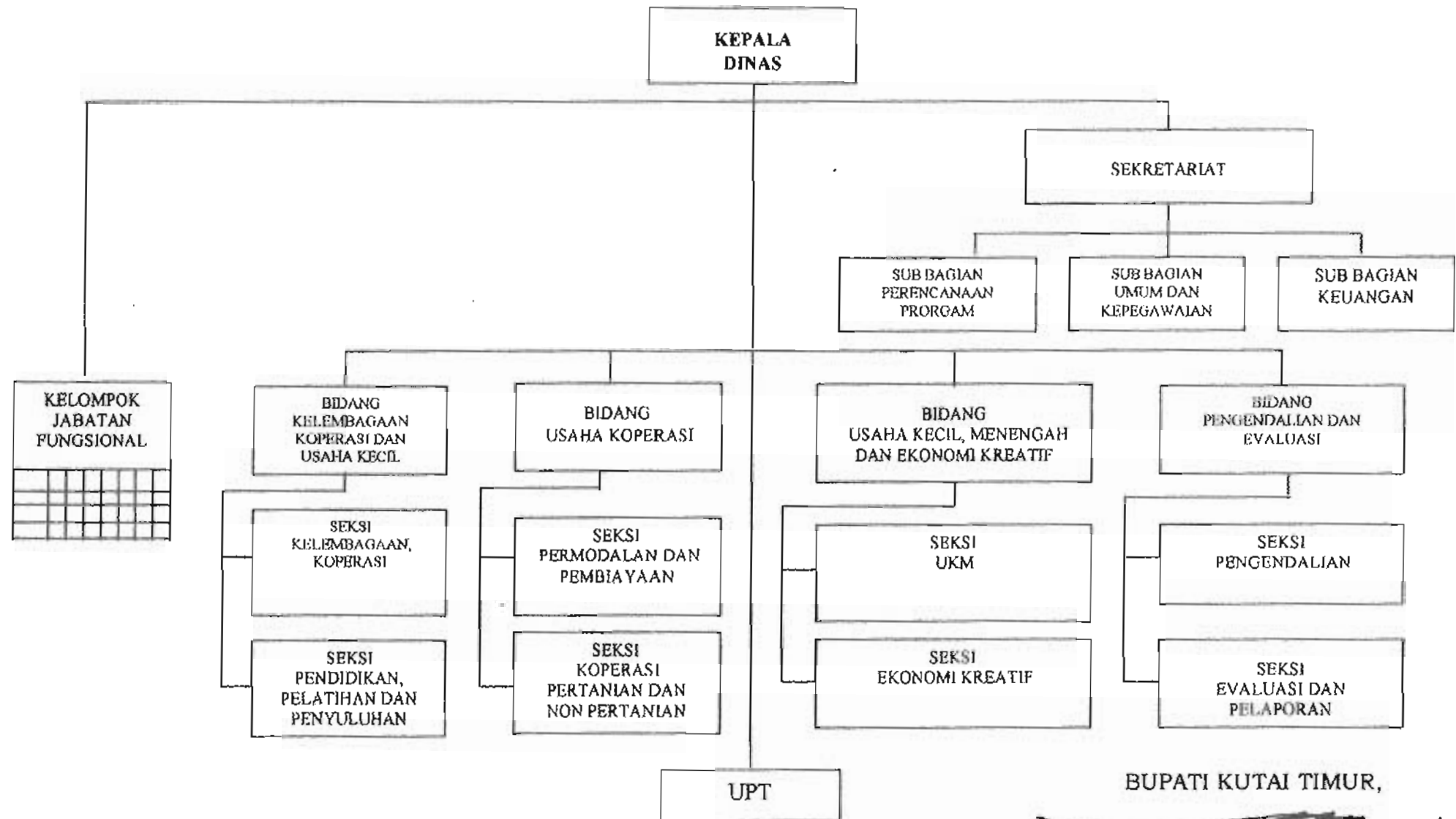
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



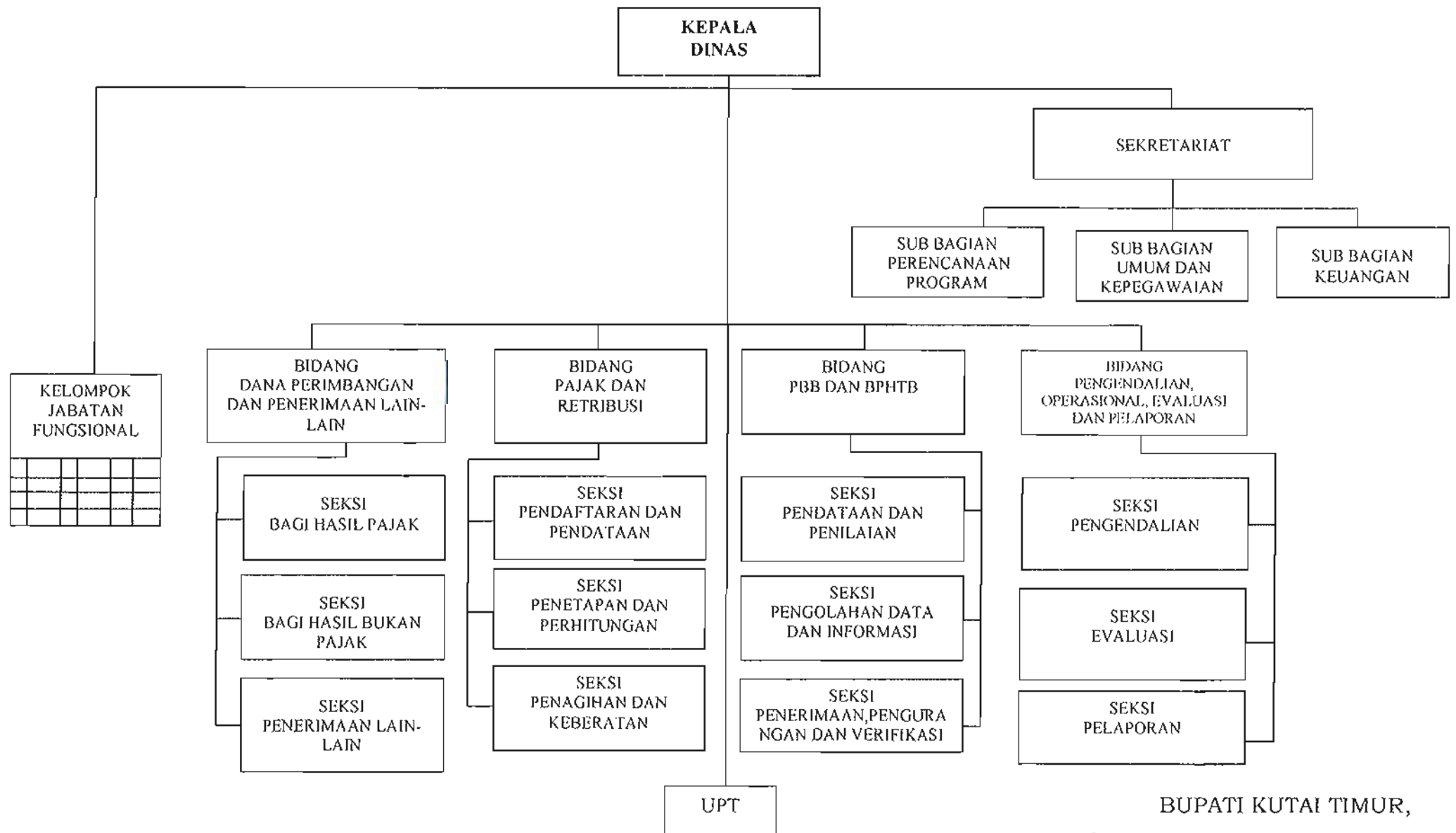
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



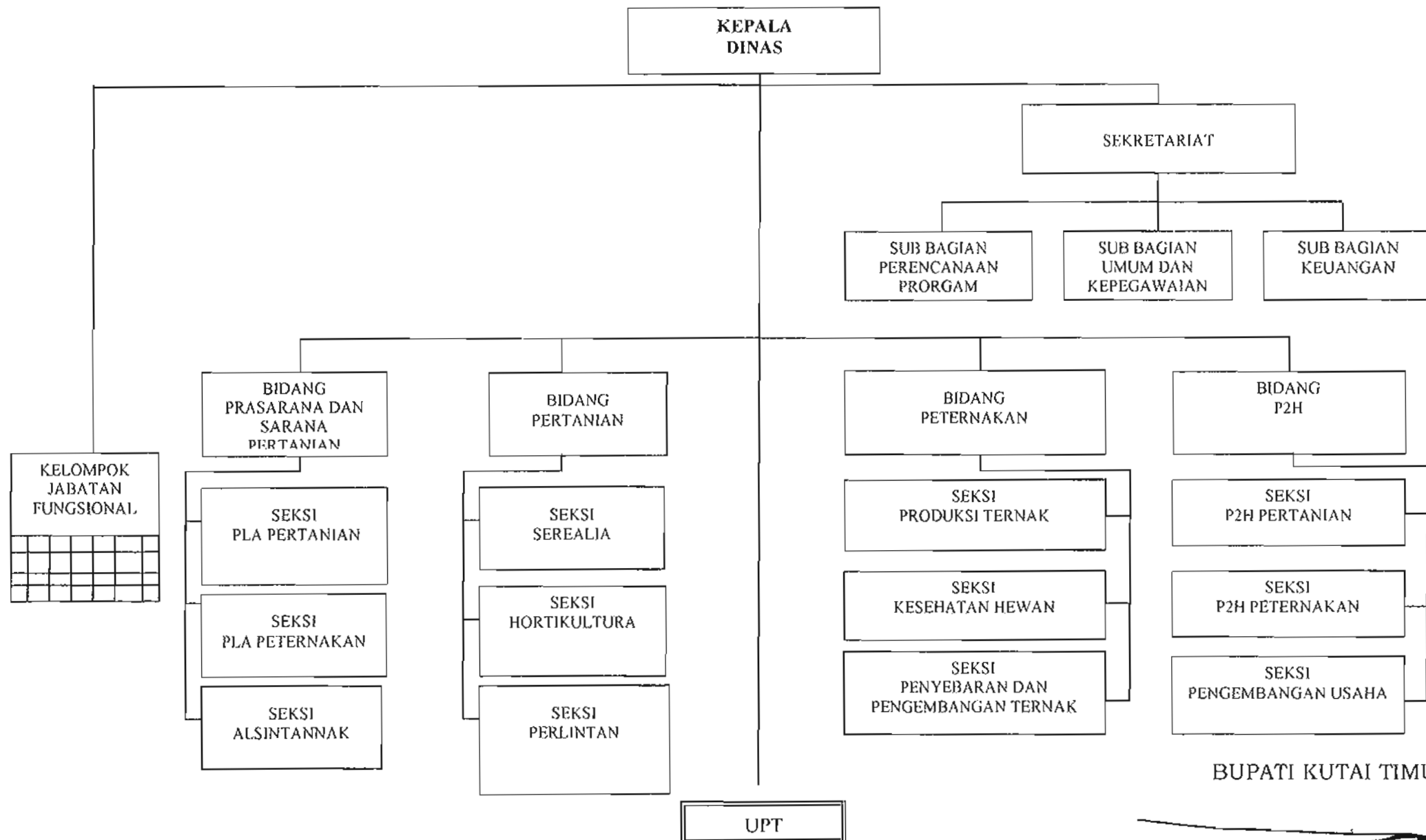
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



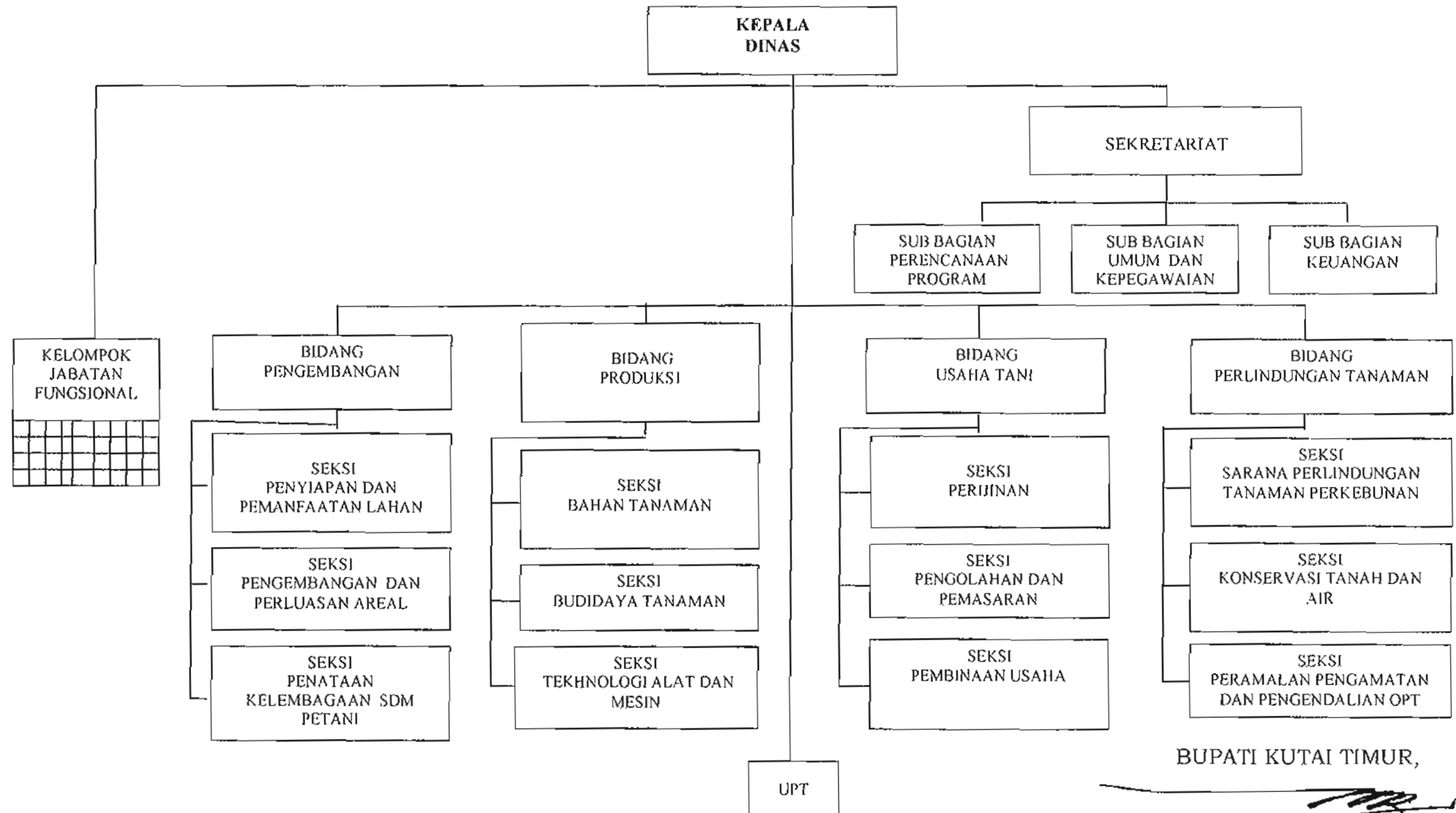
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



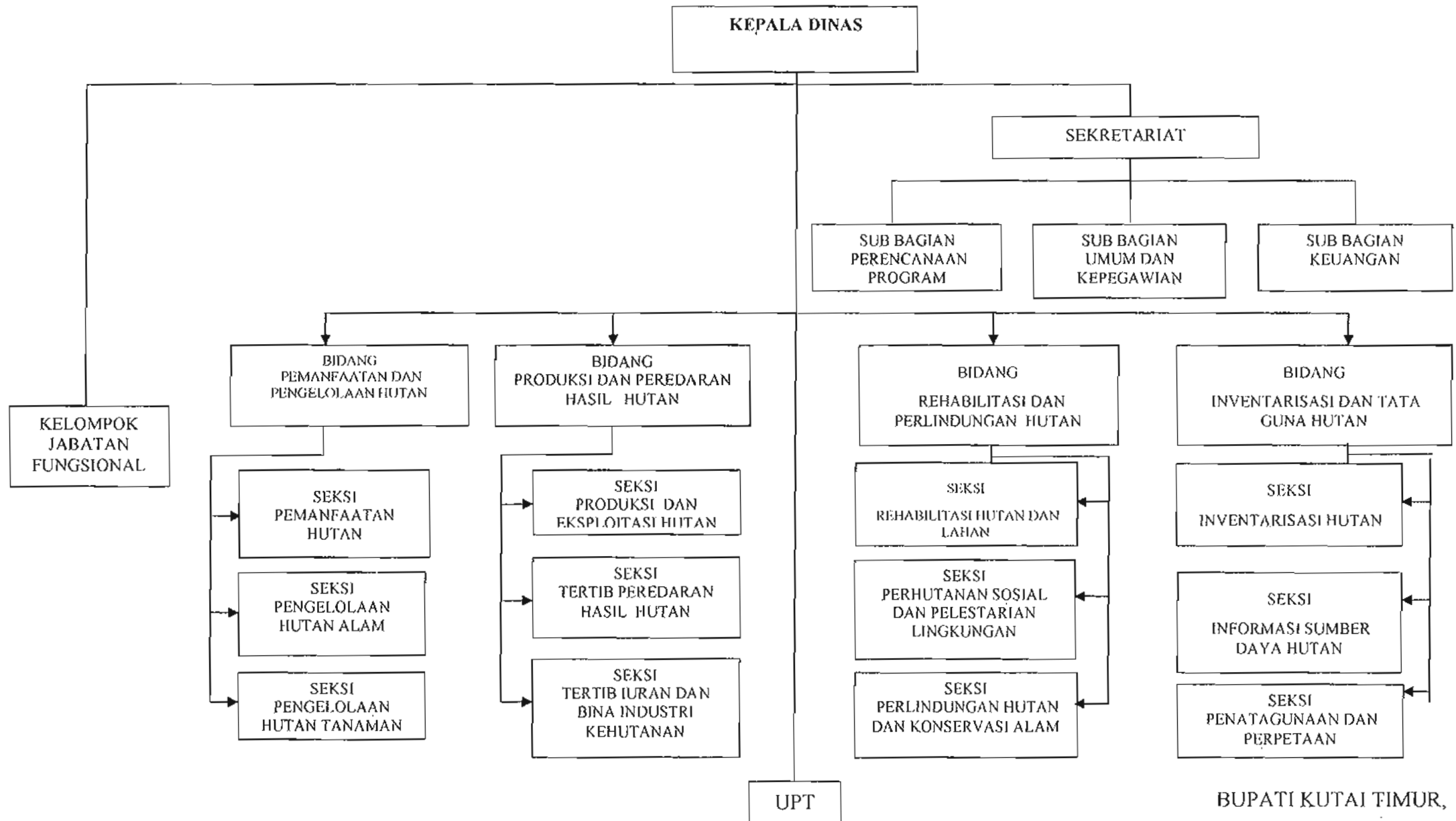
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



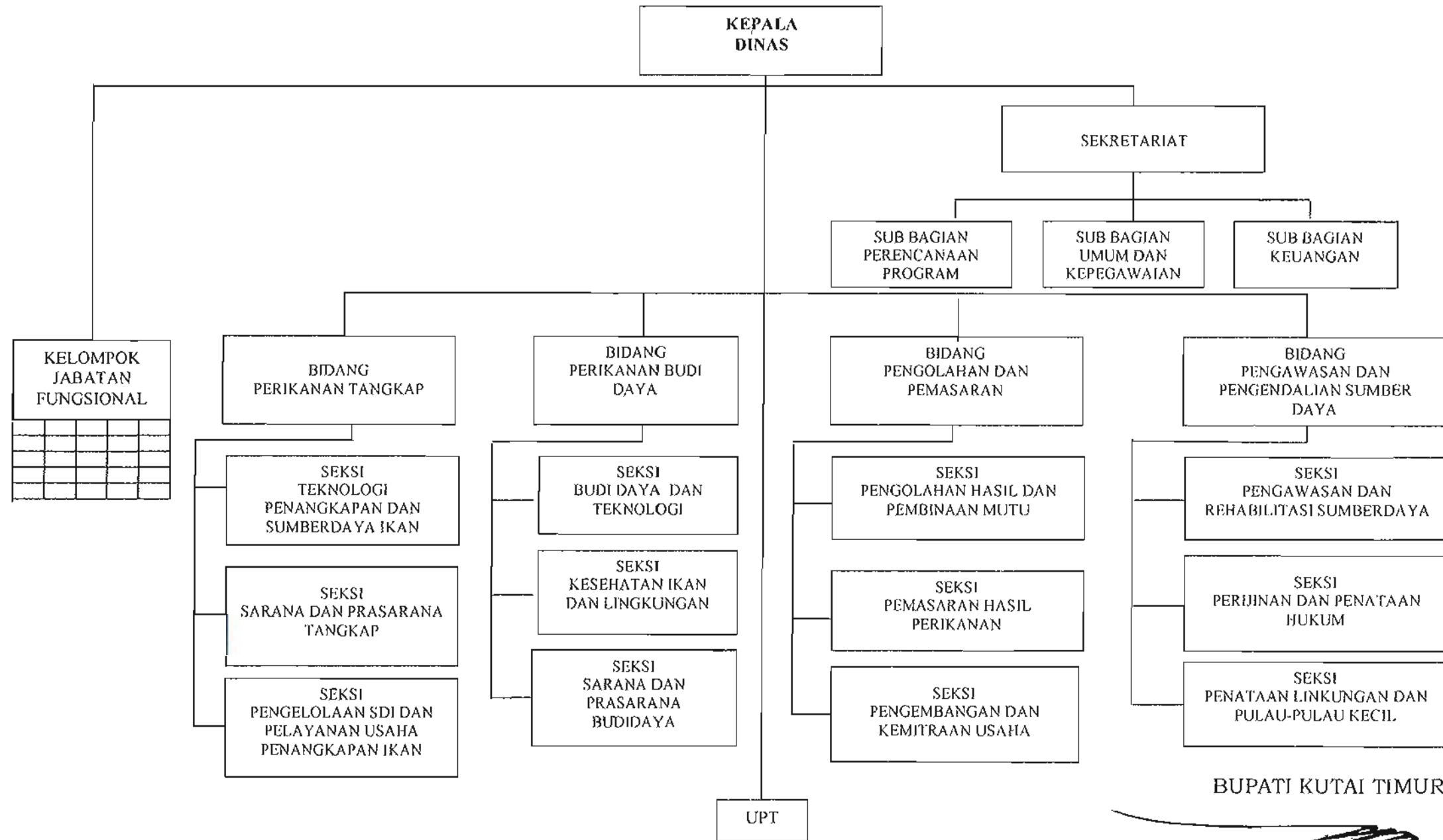
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



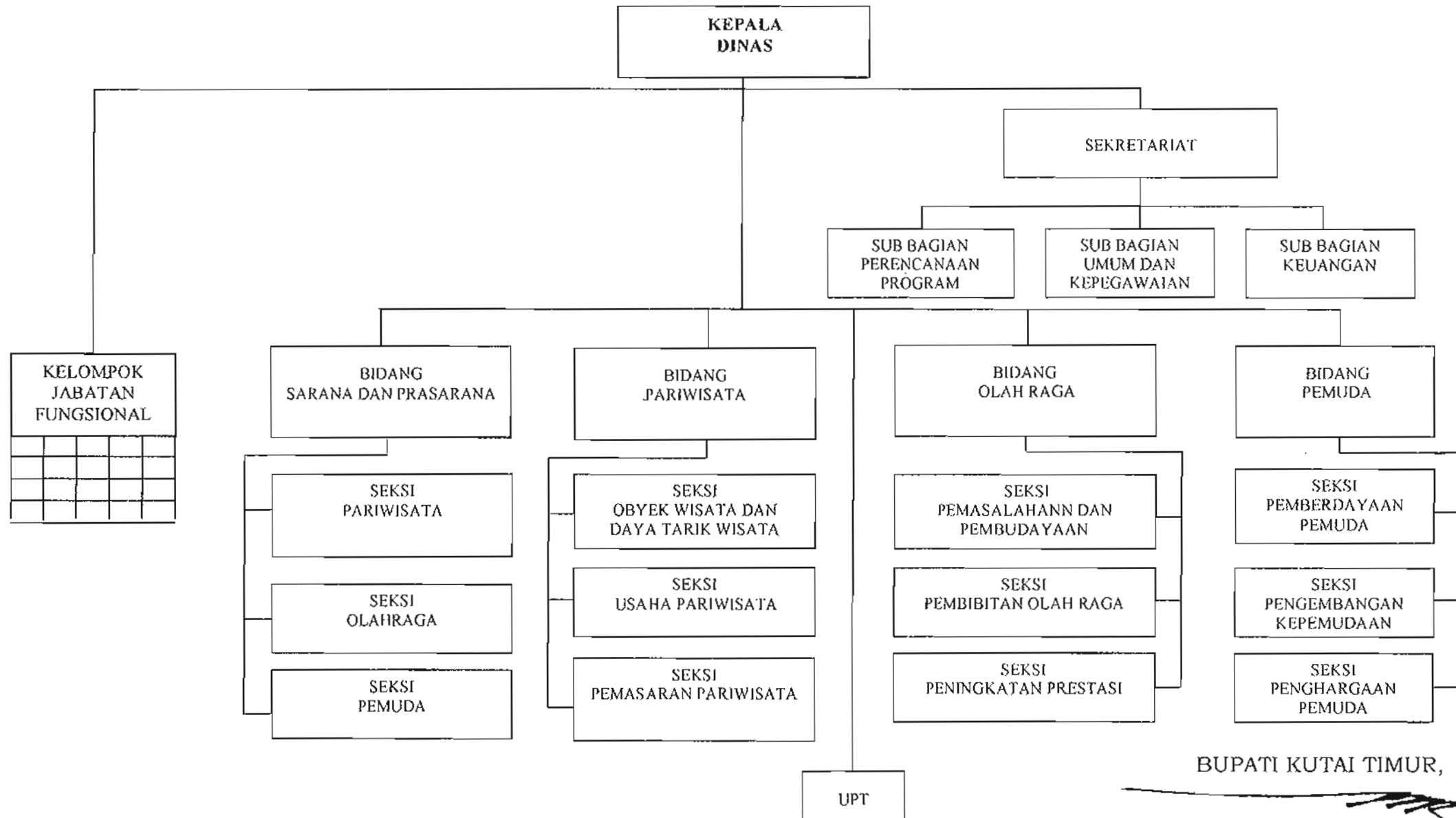
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



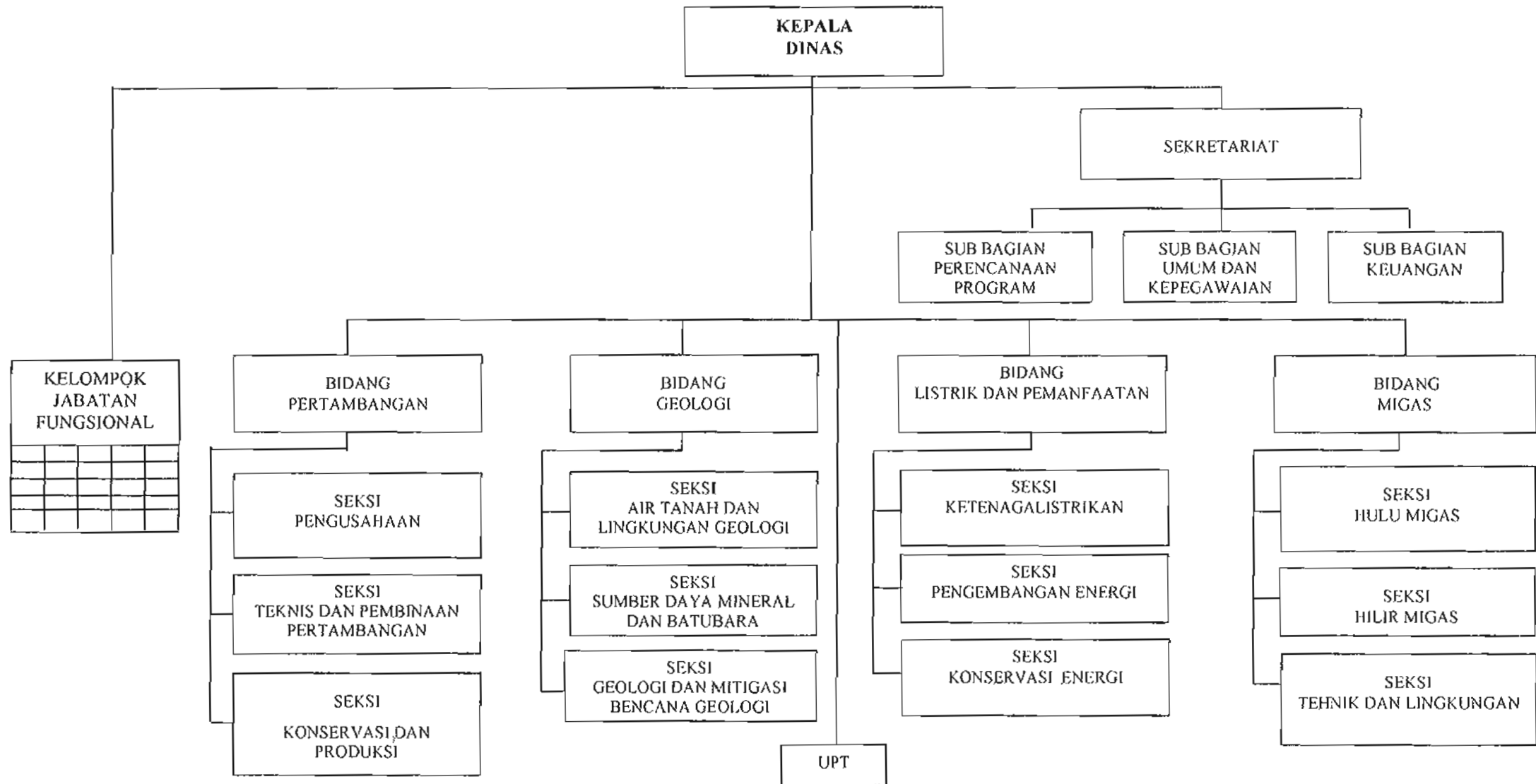
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



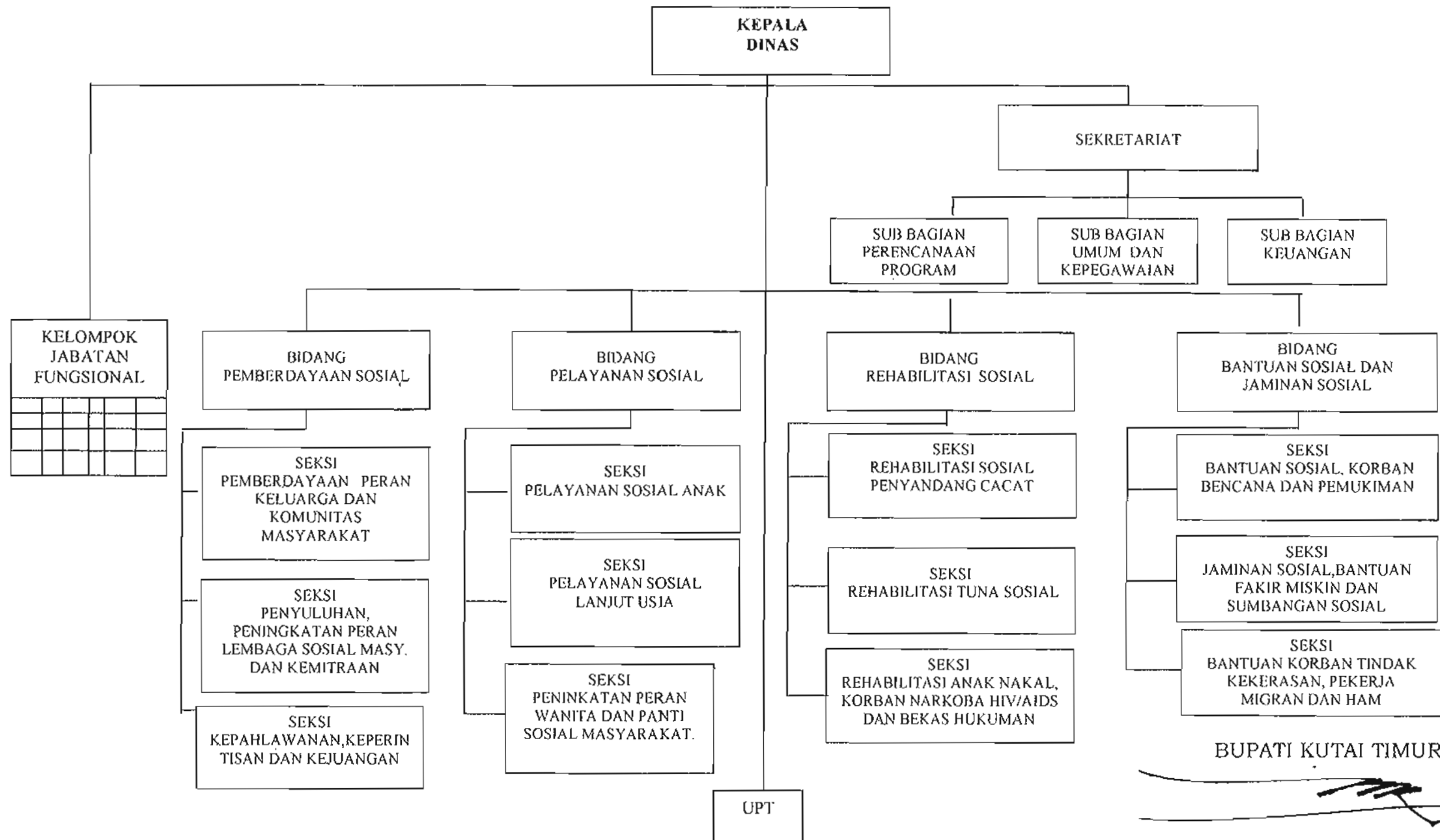
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



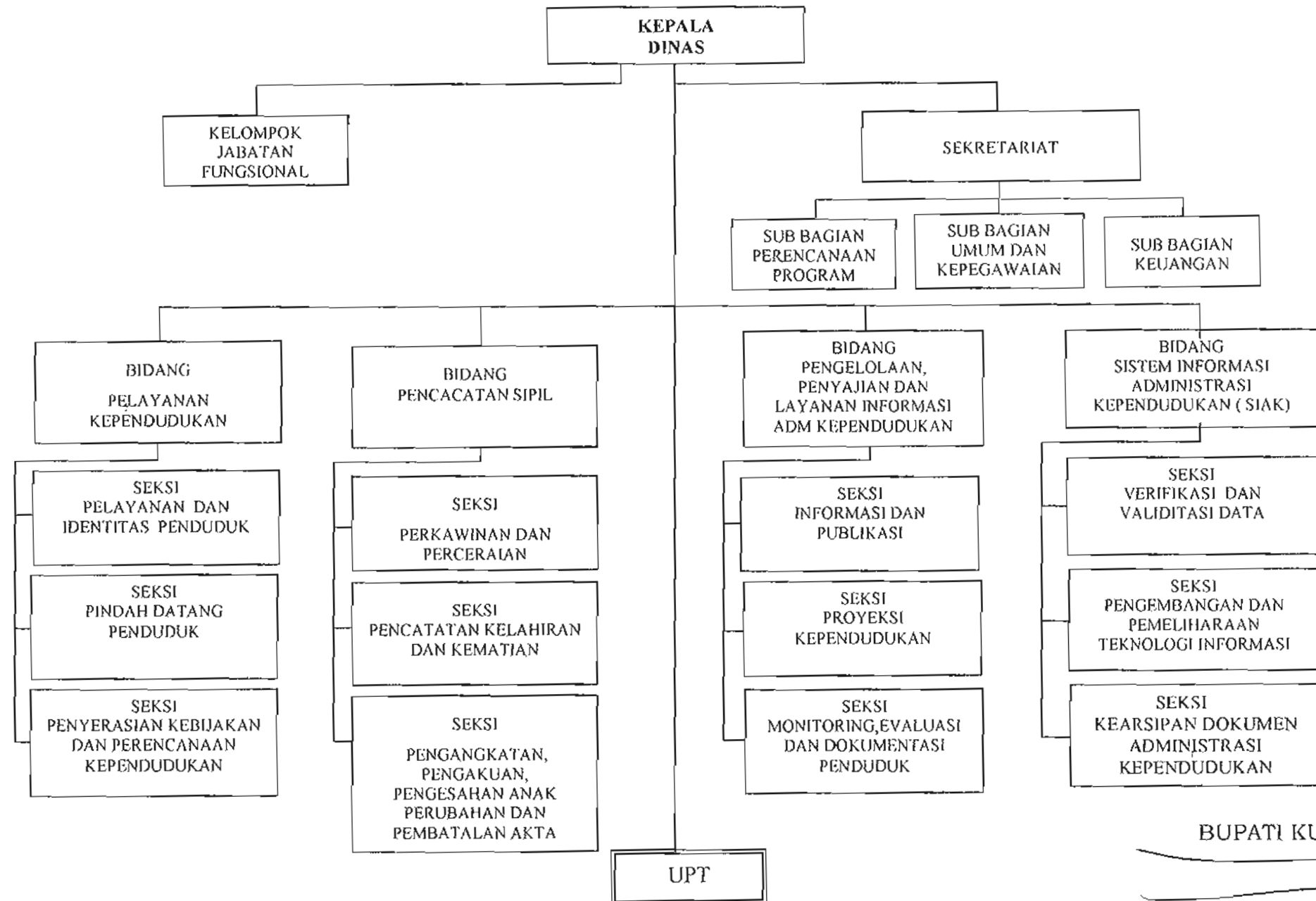
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



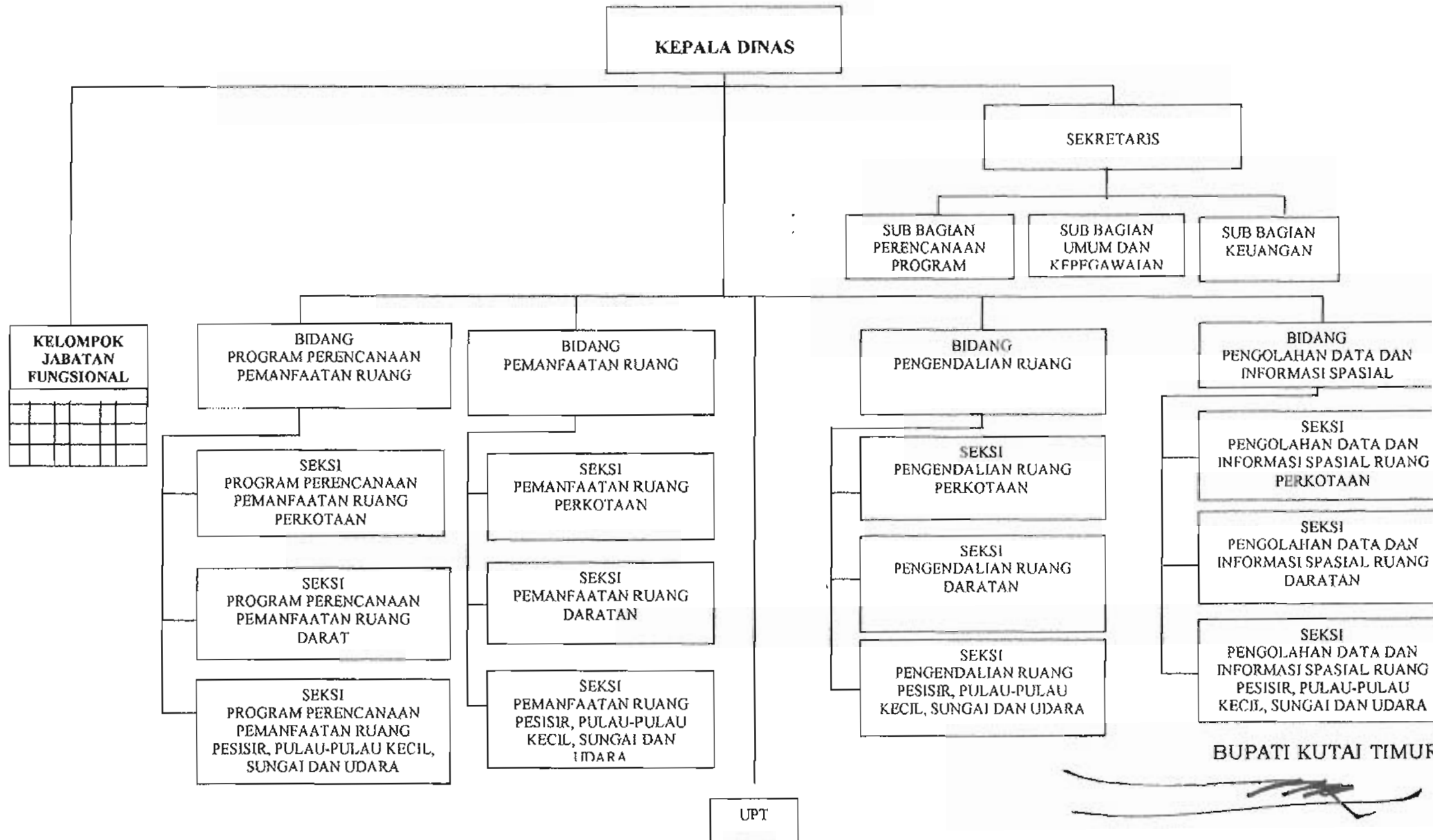
BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



BUPATI KUTAI TIMUR

H. ISRAN NOOR